



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 27797/IT3/HM/2023
TENTANG
DATA IDENTITAS PRIBADI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MITRA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

MENIMBANG :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo 99, Tambahan Lembaran Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, Bab III Tentang Pelaksanaan dan Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 27797/IT3/HM/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TENTANG DATA IDENTITAS PRIBADI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MITRA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERTAMA

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 ini merupakan


Informasi yang dikecualikan

KEDUA

- : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 27797/IT3/HM/2023 yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bogor, pada tanggal 15 Agustus
2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr

**PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI TENTANG DATA IDENTITAS PRIBADI DOSEN,
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MITRA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**













NOMOR 27797/IT3/HM/2023












Pada hari ini, Selasa tanggal 13 bulan Juni tahun 2023 bertempat di Ruang Sidang 301 Pascasarjana Kampus IPB Dramaga telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
		Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
<p>Data Identitas Pribadi</p> <p>a. Data yang bersifat Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tanggal Lahir - Alamat Tempat Tinggal - Kontak (No HP/Akun Media Sosial) - Agama - Golongan Darah - Status Perkawinan - Pekerjaan - Suku Bangsa - Warga Negara - Tinggi Badan - Berat Badan - No Kontak Darurat - Akta Kelahiran - Sertifikat Vaksin - Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Data yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang <p>b. Data yang bersifat Spesifik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik Pasal 22 ayat 1 4. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap p rahasia pribadi • Bersifat ketat dan terbatas 	<p>Melindungi hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik</p>	<p>Setelah status pegawai non aktif karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbit SK Pensiun bagi PNS dan pegawai tetap non PNS 2. Surat pengunduran diri/resign dari pegawai tetap non PNS dan pegawai kontrak 3. Diberhentikan oleh institusi IPB <p>Tertutup sampai ada ijin tertulis dari pemilik data</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Akademik (Nilai Rapor, Ijazah, Transkrip) - Keuangan pribadi (nomor rekening, status transaksi perbankan, catatan hutang, aset, dan lain-lain) - Keterbatasan fisik - Nomor Asuransi yang diikuti (BPJS/Asuransi lainnya) - <i>Medical Record</i> - Data biometric - Data genetika - Catatan kejahatan - Data keluarga - NPWP - Kartu Identitas (Passport/SIM/KTP/ Kartu Pegawai) - Jumlah dana CSR - Nilai kerjasama dengan mitra - Besaran pajak perorangan - Laporan Kekayaan ASN - Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf g</p>			
--	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda tangan
1	Ir. Yatri Indah Kusumastuti	Kepala	Biro Komunikasi	
2	Dr. Heti Mulyati, STP, MT	Direktur	SDM	
3	Dr. Jaenal Effendi, S.Ag, M.A	Direktur	Direktorat Kerjasama	
4	Widodo Bayu Ajie, S.H.	Kepala	Biro Hukum	
5	Noening Koesoemowardani, S.Pt., M.Si	Asisten Direktur Kerjasama Lembaga	Direktorat Kerjasama	
6	Dr. Ing. Dase Hunaefi, S.T.P., M.Food.St	Asisten Direktur Kerjasama Industri	Direktorat Kerjasama	
7	Siti Nuryati, S.TP, M.Si	Kepala Bagian HUMAS	Biro Komunikasi	
8	Adelyna, S.TP., M.M	Asisten Direktur Rekrutmen dan Evaluasi Kinerja	SDM	
9	Suherman, SE	Asisten Direktur Pengembangan Karir dan Kompetensi	SDM	
10	Erna Prastiwi, S.E. MM	Asisten Direktur Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai	SDM	
11	Herny Indratextiyani Susanto, S.E	Supervisor Rekrutmen	SDM	
12	Diyanti, S.Kom., M.M	Supervisor Pengembangan Karir Dosen	SDM	
13	Muhammad Ulul Albab, S.Komp	Supervisor Evaluasi Kinerja	SDM	
14	Yiyis Mayasari, S.I.P., M.M.	Supervisor Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan	SDM	

15	Hasyim Adnan Wattab, S.Hut	Supervisor Remunerasi	SDM	
16	Mustyarini, S.T.P	Supervisor Kesejahteraan Pegawai	SDM	
17	Sari Bara Mutiara, S.P.	Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum	SDM	
18	Yulia Dwi Indriani, SKom, MM	Kepala Sub Bagian Layanan Terpadu	Biro Komunikasi	
19	Ati Nurhayati, S.E.,M.M	Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum	Biro Komunikasi	
20	Muhamad Fauzi	Ketua Umum	Forum Wacana Pascasarjana	
21	M. Akhyanus Sholih	Ketua	BEM KM	
22	ERMINTAS	BNI	Unsur Masyarakat	
23	Gopi Setawan S	BRI Mandiri	Unsur Masyarakat	
24	Fenny Yoza Indra, SE	Staf Layanan Informasi	Biro Komunikasi	
25	Yanti Fajarwati, SSi	PIC Media Sosial PPID	Biro Komunikasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

7 ()